

EVALUASI PERALIHAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PLATFORM BIPA4 KE SIPD (STUDI KASUS DI BPKAD KABUPATEN BANYUWANGI)

Muhammad Aldhi Taufikurrahman¹, Zuraidah¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: aldhimuh1506@gmail.com

Abstrak

Peralihan sistem informasi akuntansi merupakan keputusan strategis yang tidak dapat diambil secara sepihak. Oleh karena itu, BPKAD Banyuwangi perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa peralihan ke SIPD dapat dilakukan dengan lancar dan memberikan manfaat yang diharapkan. Evaluasi yang matang harus melibatkan aspek-aspek teknis, organisasi, dan keuangan dalam rangka menilai kelayakan dan keberlanjutan implementasi peralihan sistem informasi ini. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD merupakan integrasi informasi Pemerintah Daerah yang terhubung satu sama lain untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian BPKAD Kabupaten Banyuwangi masih belum sepenuhnya dapat merasakan manfaat dari penggunaan aplikasi SIPD. Pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2023, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya mampu memanfaatkan SIPD RI untuk modul penganggaran. Keterbatasan ini disebabkan oleh berbagai hambatan teknis yang terkait dengan SIPD RI, sehingga menghambat kelanjutan proses penatausahaan dan akuntansi di lingkup tersebut. Oleh karena itu, Pemkab Banyuwangi tetap menggunakan BIPA4 sebagai solusi alternatif guna melanjutkan proses penatausahaan keuangan daerah hingga tahap pertanggungjawaban. Hingga saat ini pada tahun 2024 peralihan sistem informasi akuntansi platform BIPA4 ke SIPD masih berjalan belum sepenuhnya beralih ke SIPD.

Kata Kunci: Evaluasi, Sistem Informasi Akuntansi, BIPA4, SIPD

PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi adalah salah satu lembaga pemerintah daerah yang juga mengadopsi sistem informasi akuntansi. BPKAD Banyuwangi telah menggunakan platform BIPA4 sebagai sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, perkembangan teknologi yang cepat dan tuntutan perubahan kebijakan dan peraturan mendorong kebutuhan akan sistem informasi yang lebih baru dan canggih. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Pergantian ini dianggap perlu untuk beralih ke suatu peraturan yang lebih kompleks, yang mencakup informasi seputar pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Tujuannya adalah menyatukan semua aspek tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi secara keseluruhan, maka dari itu peralihan dari platform BIPA4 ke sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD) adalah salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh BPKAD Banyuwangi.

Peralihan sistem informasi akuntansi merupakan keputusan strategis yang tidak dapat diambil secara sepihak. Oleh karena itu, BPKAD Banyuwangi perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa peralihan ke SIPD dapat dilakukan dengan lancar dan memberikan manfaat yang diharapkan. Evaluasi yang matang harus melibatkan aspek-aspek teknis, organisasi, dan keuangan dalam rangka menilai kelayakan dan keberlanjutan implementasi peralihan sistem informasi ini. Pelaporan yang dibuat harus memiliki pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan program pembangunan lintas sektor dengan memanfaatkan

teknologi digital diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi dan melibatkan seluruh masyarakat secara luas, menjadi harapan utama dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah secara kontemporer dan progresif. Saat ini solusi yang diharapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah adanya perangkat lunak yang mampu mempermudah pemilik (Sentosa & Zuraidah, 2020)

Menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD adalah *platform* yang saling terintegrasi untuk mengelola informasi pemerintahan daerah, keuangan daerah, dan pembangunan daerah. Fokus utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Dalam mencapai target tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat memiliki peran krusial dalam upaya pembangunan daerah. Dalam konteks keuangan di BPKAD Banyuwangi, setiap SKPD memiliki pengelola keuangan yang bertanggung jawab dalam menyusun anggaran, melaksanakan penatausahaan, serta melaporkan pertanggungjawaban keuangan. BPKAD Banyuwangi menggunakan SIPD sebagai aplikasi utama untuk mendukung proses tersebut, serta BIPA4 sebagai aplikasi tambahan yang membantu dalam manajemen keuangan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbaruan yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang pengelolaan sistem informasi akuntansi dalam konteks pemerintahan daerah dan melakukan peralihan sistem informasi akuntansi ke SIPD menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi di dalam BPKAD Kabupaten Banyuwangi, khususnya dalam peralihan sistem informasi akuntansi dari platform BIPA4 ke SIPD di BPKAD Banyuwangi. Dengan sistem yang terintegrasi, proses audit menjadi lebih mudah dilakukan dan informasi keuangan menjadi lebih terukur dan transparan bagi semua pihak yang berkepentingan. Namun proses peralihan sistem informasi tidak selalu berjalan mulus dan dapat menimbulkan tantangan seperti adaptasi pengguna, kurangnya pelatihan, dan resistansi terhadap perubahan. Kesalahan atau ketidakakuratan data yang masuk ke dalam sistem baru dapat mengganggu integritas informasi keuangan dan mempengaruhi keputusan. Penelitian ini menggunakan studi kasus yang berfokus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi sebagai obyek penelitian. Dengan memilih BPKAD Banyuwangi sebagai studi kasus, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang peralihan sistem informasi akuntansi di tingkat daerah, sehingga hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi institusi serupa dalam menghadapi tantangan serupa. Hal ini memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang proses peralihan sistem informasi akuntansi yang kompleks di lingkungan pemerintahan daerah, serta risiko dan manfaat yang terkait. Penelitian ini melibatkan evaluasi terkait peralihan sistem informasi akuntansi. Selain melihat aspek teknis, penelitian ini juga akan mengevaluasi aspek organisasi dan keuangan. Pendekatan evaluasi yang komprehensif ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kelayakan dan keberlanjutan peralihan sistem informasi akuntansi ini.

Hasil penelitian dari (HAZMY, 2023), menunjukkan bahwa di Rumah Sakit Muhammadiyah Kecamatan Bandung, Tulungagung, kemungkinan kesalahan penanggungjawab telah berkurang setelah beralih ke sistem komputerisasi untuk Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat dan Alat Kesehatan. Dalam studi (Hidayat, 2023), Sistem Informasi Akuntansi Penjualan CV. Gondix Plastik Kesamben Blitar menggunakan sistem manual dan belum terkomputerisasi atau semi-terkomputerisasi dengan baik. Namun, sistem ini sering mengalami kesalahan saat menjalankan sistem.

Penelitian ini menitikberatkan pada seberapa jauh peralihan Sistem Informasi Akuntansi BIPA4 ke SIPD berjalan dan apa saja kendala yang dialami saat proses peralihan sistem berjalan. Penelitian ini diambil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi. Evaluasi peralihan sistem telah dilakukan dan akan berlangsung hingga tahun 2024 di bidang keuangan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi. Masing-masing pengelola keuangan pada setiap SKPD bertanggung jawab atas proses penyusunan anggaran, penatausahaan, dan pelaporan BPKAD Banyuwangi melalui penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Namun BPKAD Kabupaten Banyuwangi masih belum sepenuhnya menggunakan SIPD dikarenakan masih terdapat kendala pada sistem SIPD, oleh sebab itu BIPA4 masih digunakan sampai SIPD benar-benar dapat digunakan sepenuhnya dan tidak ada kendala sistem lagi.

Modul penatausahaan pada SIPD RI (tahun 2020 s.d 2023) yang tidak *fleksibel* pada saat melakukan pergeseran anggaran ditengah tahun berjalan, padahal sesuai Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI huruf B dikatakan pergeseran anggaran bisa dilakukan pada saat tahun berjalan, tetapi SIPD RI masih belum *suport* untuk melakukan pergeseran anggaran, hal tersebut yang menjadikan tantangan yang dihadapi BPKAD Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian mempunyai tujuan untuk Mengevaluasi peralihan sistem informasi akuntansi platform BIPA4 ke SIPD di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Dalam konteks ini, tujuan penelitian mencakup seberapa jauh peralihan sistem informasi akuntansi BIP4 ke SIPD dilakukan dan kendala apa saja yang dihadapi BPKAD Kabupaten Banyuwangi saat peralihan berjalan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk melihat objek penelitian secara alamiah. Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam pendekatan ini. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sebagai salah satu metode analisis untuk memastikan keabsahan data. Selanjutnya, Analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa pemahaman konteks tertentu lebih penting daripada generalisasi yang lebih luas (Abdussamad, 2021).

Obyek penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No.28, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416. Responden penelitian termasuk Kepala Bidang Anggaran, staff Bidang Anggaran, dan Staff Bidang Akuntansi yang secara langsung mengoperasikan BIPA4 dan SIPD RI di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peralihan sistem sudah berjalan dan mengetahui apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi BPKAD Kabupaten Banyuwangi saat proses peralihan berjalan.

Penelitian ini memerlukan pengumpulan data melalui dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder akan diambil dari platform online yang dimanfaatkan oleh BPKAD Kabupaten Banyuwangi, yaitu BIPA4 dan SIPD RI. Teknik analisis model interaktif yang dibuat oleh Miles dan Huberman (1994:12) adalah teknik analisis data yang digunakan. Teknik pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan peneliti adalah bagian dari proses analitis.

Peneliti melakukan pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen mengenai sistem informasi akuntansi yang digunakan di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Kemudian, peneliti melakukan reduksi data berupa merangkum hasil wawancara dan observasi, fokus pada aspek-aspek penting, dan penekanan isu-isu relevan sehubungan dengan masalah penelitian, yaitu proses peralihan sistem dari BIPA4 ke SIPD RI dan kendala apa saja yang dihadapi selama proses peralihan berjalan di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Dalam menyajikan data, peneliti menyajikan proses peralihan sistem informasi akuntansi, kendala dan tantangan yang dihadapi selama proses berjalan dan evaluasi peralihan sistem informasi akuntansi BIPA4 ke SIPD RI di BPKAD Kabupaten Banyuwangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah adalah bagian penting dalam sistem pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten. Kepala BPKAD bertanggung jawab

langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi bertempat di Jl. Adi Sucipto No.28, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 8 Tahun 2016, BPKAD Kabupaten Banyuwangi dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Fungsi utama BPKAD adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan dengan efektif, efisien, dan transparan.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mewajibkan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintah dan mencapai tujuannya. Sebelum adanya SIPD RI, proses pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menggunakan sistem yang bernama *Banyuwangi Integrated Planning, Accrual, Accounting And Asset Application* (BIPA4). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) adalah sebuah inovasi yang diperkenalkan oleh Kemendagri dan diatur oleh Permendagri No. 70/2019 yang efektif mulai tanggal 27 September 2019. Pergantian ini dianggap perlu untuk beralih ke suatu peraturan yang lebih kompleks, yang mencakup informasi seputar pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Tujuannya adalah menyatukan semua aspek tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan evaluasi terhadap transisi atau peralihan dari Sistem Informasi Akuntansi BIPA4 ke SIPD RI di BPKAD Kabupaten Banyuwangi, dengan menerapkan Konsep Model Evaluasi *Stufflebeam* (2003). Tujuan utama dari model evaluasi ini bukanlah untuk membuktikan kesalahan, melainkan untuk melakukan perbaikan dalam implementasi sistem. Penjabaran dimensi evaluasi SIPD menggunakan Model CIPP menurut *Stufflebeam* mencakup *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*. Dalam konteks ini, peneliti akan mengkaji berbagai aspek mulai dari kondisi awal implementasi SIPD, sumber daya yang digunakan, proses implementasi, hingga hasil atau output yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi SIPD di BPKAD Kabupaten Banyuwangi.

1. Evaluasi Konteks

- a. Konteks Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi Pada Pemanfaatan SIPD.

Mengacu pada tugas utama BPKAD Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab dalam mendukung kegiatan pemerintahan terkait keuangan daerah dan tugas bantuan yang diberikan kepada kabupaten dalam hal ini. Selain itu, badan tersebut harus membuat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi setiap tahun anggaran dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Dalam menyusun laporan keuangan daerah BPKAD dibantu dengan sistem yaitu sistem yang digunakan BPKAD Kabupaten Banyuwangi adalah BIPA4 dan SIPD RI. Penggunaan SIPD RI pada Pemkab Banyuwangi sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 hanya sebatas modul penganggaran saja. Hal ini disebabkan terdapat beberapa kendala yang bersifat teknis pada SIPD RI, sehingga tidak memungkinkan melanjutkan proses penatausahaan dan akuntansi (pertanggungjawaban) pada SIPD RI. Berkenaan dengan hal tersebut Pemkab Banyuwangi menggunakan BIPA4 sebagai sistem alternatif untuk melanjutkan proses penatausahaan keuangan daerah sampai ke proses pertanggungjawaban.

- b. Kendala dan Tantangan yang dihadapi BPKAD Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan penggunaan SIPD RI.

Terdapat kendala teknis dalam menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) saat BPKAD Kabupaten Banyuwangi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu kendala yang dihadapi BPKAD Kabupaten Banyuwangi adalah modul penatausahaan pada SIPD RI (tahun 2020 s.d 2023) yang tidak *fleksibel* pada saat melakukan pergeseran anggaran ditengah tahun berjalan, padahal sesuai Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI huruf B dikatakan pergeseran anggaran bisa dilakukan pada saat tahun berjalan, tetapi SIPD RI masih belum *support* untuk melakukan pergeseran anggaran. Sehingga pada tahun 2020 sampai dengan 2023 Pemkab Banyuwangi tidak menggunakan SIPD RI sebagai sistem utama dalam penatausahaan maupun pertanggungjawaban keuangan daerah.

c. Rencana Serta Tujuan Implementasi SIPD RI yang Lebih Sempurna.

Tujuan utama Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah untuk mempermudah pengelolaan keuangan, terutama untuk transparansi. Pada dasarnya Pemkab Banyuwangi berkomitmen untuk memenuhi kewajiban sebagai pengelola keuangan, dalam hal ini pengaplikasian/pengoprasian SIPD RI pada pengelolaan keuangan daerah. Dan perlu diketahui SIPD RI merupakan sistem yang berasal dan dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga untuk proses memperbaiki ataupun pemeliharaan SIPD RI merupakan kewenangan Kemendagri. Untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 proses peralihan sistem tidak berjalan maksimal dikarenakan terdapat beberapa permasalahan baik teknis maupun non teknis. Untuk tahun 2024 masih bersifat wait and see karena modul dan tahapan pengelolaan keuangan daerah masih belum sepenuhnya ada di SIPD RI seperti modul akuntansi yang belum ada pada SIPD RI.

2. Evaluasi Input

Sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun pada BPKAD Kabupaten Banyuwangi masih belum sepenuhnya dapat merasakan manfaat dari penggunaan aplikasi SIPD. Pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2023, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya mampu memanfaatkan SIPD RI untuk modul penganggaran. Keterbatasan ini disebabkan oleh berbagai hambatan teknis yang terkait dengan SIPD RI, sehingga menghambat kelanjutan proses penatausahaan dan akuntansi di lingkup tersebut. Oleh karena itu, Pemkab Banyuwangi tetap menggunakan BIPA4 sebagai solusi alternatif guna melanjutkan proses penatausahaan keuangan daerah hingga tahap pertanggungjawaban. BIPA4 dan SIPD RI memiliki kelebihan dan kekurangan masing – masing, sehingga dapat dikatakan kedua sistem tersebut dapat menunjang dan mempermudah proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pendukung, dan dana dan anggaran adalah faktor evaluasi input Stufflebeam untuk mencapai tujuan program.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia telah memahami dan menguasai penggunaan SIPD di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Kendala yang dihadapi berasal dari sistem SIPD sendiri, bukan dari SDM yang ada di BPKAD Kabupaten Banyuwangi.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai sangat krusial untuk pengoprasian SIPD karena sarana dan prasarana ini mempengaruhi tugas serta tanggung jawab pegawai. Dengan mempunyai sarana dan prasarana ini, pegawai dapat dengan praktis mengakses SIPD, yang berdampak di hasil inputan dan pelaporan keuangan yang baik. Terlihat bahwa

sarana dan prasarana yang ada di BPKAD Kabupaten Banyuwangi cukup dan mencukupi untuk digunakan dalam pengoprasian SIPD. Pada Bidang Anggaran dan Akuntansi di BPKAD sudah semua pegawai menggunakan komputer untuk mengoprasikan SIPD.

c. Dana dan Anggaran

SIPD memiliki peran penting dalam mengurangi pengeluaran anggaran perda untuk pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di sektor perencanaan, keuangan, dan pelaporan daerah. Dengan adanya SIPD, daerah tidak perlu lagi menyiapkan anggaran tambahan untuk pembangunan aplikasi atau sistem terkait perencanaan dan keuangan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun 2024, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah bersedia untuk mengadopsi SIPD sebagai sistem utama dalam operasional mereka.

d. Onservasi

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi. Proses peralihan sitem dari BIPA4 ke SIPD RI sudah dilakukan sejak awal SIPD RI dilaunching pada tahun 2019, tetapi proses peralihan selama tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 tidak maksimal dikarenakan terdapat beberapa kendala yang bersifat teknis sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan proses penatausahaan dan pertanggungjawaban pada SIPD RI. Untuk tahun anggaran 2024 pada dasarnya Pemkab Banyuwangi berkomitmen menggunakan SIPD RI sebagai sistem utama, tetapi sama halnya dengan tahun sebelumnya dengan menggunakan dua sistem (SIPD RI dan BIPA4) sebagai backup ketika SIPD RI mengalami kendala di tengah tahun berjalan.

3. Evaluasi Proses

a. Proses Peralihan Sistem Informasi Akuntansi ke SIPD RI

Proses transisi modul akuntansi dari sistem BIPA4 ke SIPD RI di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih terkendala karena sejak tahun 2020 hingga 2023 terdapat beberapa hambatan teknis yang menghambat peralihan tersebut. Kondisi ini membuat tidak memungkinkan bagi modul akuntansi untuk beralih secara efektif dari BIPA4 ke SIPD RI. Sementara itu, di tahun anggaran 2024, keputusan terkait transisi masih dalam tahap menunggu karena modul akuntansi yang akan digunakan dalam SIPD RI belum muncul. Situasi ini mengakibatkan Pemkab Banyuwangi mengambil pendekatan menunggu dan mengamati sebelum melakukan langkah lebih lanjut terkait migrasi modul akuntansi ke dalam SIPD RI. Hal tersebut dilakukan guna memastikan kelancaran proses transisi serta meminimalisir potensi kendala yang mungkin timbul saat penggunaan modul akuntansi SIPD RI mulai diterapkan. Penggunaan SIPD RI pada Pemkab Banyuwangi sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 hanya sebatas modul penganggaran saja. Hal ini disebabkan terdapat beberapa kendala yang bersifat teknis pada SIPD RI, sehingga tidak memungkinkan melanjutkan proses penatausahaan dan akuntansi (pertanggungjawaban) pada SIPD RI. Berkenaan dengan hal tersebut Pemkab Banyuwangi menggunakan BIPA4 sebagai sistem alternatif untuk melanjutkan proses penatausahaan keuangan daerah sampai ke proses pertanggungjawaban. Proses transisi dari menggunakan sistem BIPA4 ke SIPD RI telah dimulai sejak peluncuran SIPD RI pada tahun 2019. Namun, sepanjang tahun anggaran 2020 hingga 2023, proses transisi ini tidak berjalan dengan optimal karena menghadapi berbagai kendala teknis. Hal ini mengakibatkan proses peralihan sistem tidak mungkin untuk dilanjutkan proses pencatatan dan

pertanggungjawaban keuangan pada SIPD RI. Menyongsong tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap berkomitmen untuk menggunakan SIPD RI sebagai sistem utama.

- b. Kendala yang Dihadapi Selama Proses Peralihan Sistem Informasi Akuntansi dari BIPA4 ke SIPD RI di BPKAD Banyuwangi.

Meskipun konsep dan tujuan yang baik telah diterapkan sejak tahun 2020, namun masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam implementasinya di lapangan sehingga sistem SIPD RI belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kendala yang dihadapi adalah modul penatausahaan pada SIPD RI (tahun 2020 s.d 2023) yang tidak fleksibel pada saat melakukan pergeseran anggaran ditengah tahun berjalan, padahal sesuai Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI huruf B dikatakan pergeseran anggaran bisa dilakukan pada saat tahun berjalan, tetapi SIPD RI masih belum suport untuk melakukan pergeseran anggaran. Sehingga pada tahun 2020 sampai dengan 2023 Pemkab Banyuwangi tidak menggunakan SIPD RI sebagai sistem utama dalam penatausahaan maupun pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 proses peralihan sistem tidak berjalan maksimal. Pada tahun 2024 ini kendala yang dialami ada pada SIPD RI itu sendiri seperti belum semua modul dapat digunakan dan terdapat beberapa sistem yang masih eror di SIPD RI hal tersebut membuat terhambatnya proses pengelolaan keuangan daerah pada SIPD RI yang pada saat ini hanya penganggaran saja yang sudah melakukan perpindahan data dari BIPA4 ke SIPD RI untuk penatausahaan BPKAD Kabupaten Banyuwangi baru memulai perpindahan data hal ini akan terus berlanjut sehingga proses pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya menggunakan SIPD RI. Karena setiap SKPD di Banyuwangi sudah terbiasa dengan perubahan dan inovasi, maka mempercepat proses adaptasi peralihan dari BIPA4 ke SIPD RI.

4. Evaluasi Produk

SIPD RI merupakan suatu inovasi yang diperkenalkan oleh Kementrian Dalam Negeri dan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Peraturan ini mulai berlaku sejak 27 September 2019. Pergantian ini dianggap perlu untuk beralih ke suatu peraturan yang lebih kompleks, yang mencakup informasi seputar pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintah daerah lainnya. Tujuannya adalah menyatukan semua aspek tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi secara keseluruhan. Hal tersebut yang mendasari Pemkab Banyuwangi menggunakan SIPD RI pada sistem keuangan daerah. Untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang sering terjadi dalam penggunaan SIPD RI, terutama dalam pengelolaan keuangan, perlu dilakukan perubahan dan inovasi. Ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Hal yang diharapkan pada SIPD RI untuk kedepannya adalah:

- a. Jika terdapat modul baru pada SIPD RI diharapkan sosialisasi yang bersifat teknis (*trial and error*) kepada pengguna dalam hal ini Pemerintah Daerah, sehingga meminimalisir kesalahan.
- b. Modul – modul yang ada pada SIPD RI mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan sampai dengan Pertanggungjawaban diharapkan dapat berjalan dengan baik, terutama pada report.
- c. Pada modul penatausahaan diharapkan dapat melakukan pergeseran anggaran di tengah tahun berjalan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya proses peralihan sistem informasi akuntansi BIPA 4 ke SIPD RI untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 tidak berjalan maksimal. Untuk tahun 2024 masih bersifat *wait and see* karena masih terdapat kendala teknis dalam proses peralihan sistmen, seperti modul penatausahaan pada SIPD RI (tahun 2020 s.d 2023) yang tidak *fleksibel* pada saat melakukan pergeseran anggaran ditengah tahun berjalan, padahal Menurut Permendagri nomor 77 tahun 2020, pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, tetapi SIPD RI masih belum *support* untuk melakukan pergeseran anggaran. Hal tersebut menyebabkan BPKAD tetap akan menggunakan BIPA4 sebagai aplikasi pembantu atau aplikasi alternatif apabila di tengah tahun berjalan SIPD RI mengalami kendala teknis dan masih belum sepenuhnya mendapat akses SIPD RI tetapi proses pengelolaan dapat tetap berjalan dengan adanya dua sistem yang dijalankan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Saat ini hanya penganggaran saja yang sudah melakukan perpindahan data dari BIPA4 ke SIPD RI untuk penatausahaan BPKAD Kabupaten Banyuwangi baru memulai perpindahan data hal ini akan terus berlanjut sehingga proses pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya menggunakan SIPD RI. Peralihan dari BIPA4 ke SIPD RI tidak ada kendala pada sumber daya manusia di setiap SKPD di Banyuwangi karena sudah terbiasa dengan perubahan dan inovasi yang dilakukan daerah, maka proses adaptasi dapat dilakukan dengan lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press 2021.
- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036–4043.
- Banyuwangi, B. (2024, April 9). *Tugas dan fungsi BPKAD* . Retrieved from BPKAD Banyuwangi: <https://bpkad.banyuwangikab.go.id/>
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Confiança Pública no Governo Local: Explicando o Papel das Boas Práticas de Governança. *Public Organization Review*, 20(2), 337–350.
- Dione, F. (2020). Implementation of Regional Development Information System (SIPD) in Increasing Coordination of Regional Development. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21–28. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061>
- Ghaffar, A. A. (2016). Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dengan Model Cipp Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. *JKP (Jurnal Keuangan Publik)*, 20, 1–23
- Hazmy, R. F. (2023). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.
- Hidayat, A. Y. (2023). valuasi sistem penjualan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengendalian internal pada CV Gondix Plastik Kesamben Blitar.
- James A Hall. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 4. Terjemahan Dewi Fitriasari*. Salemba 4.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

- Romney, Marshall B & Paul John Steinbart, (2011), "Accounting Information System", 9th Edn. (Diterjemahkan oleh Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary). Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9. Jakarta : Salemba Empat
- Sentosa, G. D., & Zuraidah, Z. (2020). Rancangan Penerapan Sak Emkm Dengan Aplikasi Akuntansi Ukm Pada Body Gym Fitness Center Malang. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 17. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7072>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah